

Jaminan Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual: Analisis Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Kreatif

Susanti Yuliandari

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I.Yogyakarta
e-mail: susanyusania@gmail.com

Abstrak

Sebagai bentuk dukungan kepada pelaku ekonomi kreatif yang sangat diharapkan dapat menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi nasional, Pemerintah memberi kemudahan pembiayaan atau kredit dengan menjadikan sertifikat Kekayaan Intelektual (KI) menjadi agunan atau jaminan pinjaman dari lembaga keuangan bank maupun non bank. Dalam pelaksanaannya pihak lembaga keuangan akan memberikan pinjaman menggunakan KI sebagai objek jaminan utang dalam bentuk jaminan fidusia, kemudian melakukan penilaian terhadap nilai komersialisasi kekayaan intelektual yang dimiliki. Semakin tinggi nilai dan potensi ekonomi dari karya cipta, merek atau paten yang dimiliki tersebut, maka nilai pinjaman yang diberikan pun akan semakin besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pembiayaan Atau kredit dari lembaga keuangan dengan jaminan kekayaan intelektual (KI) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan Berdasarkan hasil kajian diperoleh kesimpulan bahwa KI yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang harus memenuhi dua syarat. Pertama, KI tersebut telah tercatat atau terdaftar di DJKI Kementerian Hukum dan HAM. Kedua, produk KI tersebut sudah dikelola dengan baik secara sendiri atau telah dialihkan haknya kepada pihak lain. Kekayaan intelektual yang sudah dikelola maksudnya adalah kekayaan intelektual yang sudah dilakukan komersialisasi oleh pemiliknya sendiri atau pihak lain berdasarkan perjanjian.

Kata Kunci: *Jaminan; Lembaga Keuangan; Kekayaan Intelektual*

Abstract

As a form of support for creative economy actors who are expected to become the foundation for national economic growth, the Government provides financing or credit facilities by making Intellectual Property (IC) certificates a collateral or loan guarantee from bank and non-bank financial institutions. In practice, financial institutions will provide loans using IP as objects of debt guarantees in the form of fiduciary guarantees, then evaluate the value of the commercialization of intellectual property owned. The higher the economic value and potential of the copyrighted works, brands or patents owned, the greater the value of the loans granted. This study aims to find out how the implementation of financing or credit from financial institutions with guaranteed intellectual property (IC) as stipulated in Government Regulation (PP) Number 24 of 2022. The method used in this study uses a qualitative juridical analysis method with a normative or juridical approach. library law Based on the results of the study; it was concluded that IP that can be used as an object of debt guarantees must fulfill two conditions. First, the IP has been registered or registered with the DJKI of the Ministry of Law and Human Rights. Second, these IP products have been managed independently or their rights have been transferred to other parties. Intellectual property that has been managed means

intellectual property that has been commercialized by the owner himself or another party based on an agreement.

Keywords: *Guarantees; Financial Institutions; Intellectual Property*

Pendahuluan

Industri rumahan (*home industry*) yang menjual ide kreatif untuk menghasilkan pendapatan merupakan contoh kecil dari praktik ekonomi kreatif. Para pakar ekonomi menjelaskan istilah “ekonomi kreatif”, yakni sebuah “talenta” (baru) yang mengubah kehidupan masyarakat melalui ide/gagasan kreatif, sehingga menghasilkan produk-produk bernilai tambah ekonomi yang mampu menjadikan kehidupan lebih sejahtera¹. Ekonomi kreatif dimulai ketika pada tahun 1995 di London, Landry dan Bianchini merilis ide kreatif mereka dalam buku *The Creative City*.² Ekonomi kreatif ini sejalan dengan tujuan negara Indonesia.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Dalam mencapai masyarakat adil dan makmur yang mampu memajukan kesejahteraan umum, negara Indonesia harus mengoptimalkan seluruh sumber daya ekonomi, terutama mengoptimalkan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.³

Untuk mengoptimalkan sumber daya manusia tersebut, diperlukan pengelolaan potensi Ekonomi Kreatif secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan Pengarustamaan Ekonomi Kreatif

¹ Herie Saksono, “Ekonomi Kreatif: Talenta Baru Pemicu Daya Saing Daerah,” *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance* 4, no. 2 (2012): 93–104, <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.93-104>.

² Charles Landry, *The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators*, 2nd ed. (London: Routledge, 2008), <https://doi.org/10.4324/9781849772945>.

³ Ayu Lucy Larassaty, “Kontribusi Sumber Daya Manusia Di Bidang Industri Kreatif Untuk Meningkatkan Kinerja Pariwisata (Studi Kasus Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Pasuruan)” (Seminar Nasional Ekonomi Bisnis 2016, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2016), 95–113, <http://eprints.umsida.ac.id/51/>.

dalam rencana pembangunan nasional melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang memberikan nilai tambah pada produk Ekonomi Kreatif yang berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum. Dalam pelaksanaannya, pengembangan Ekonomi Kreatif mengalami beberapa kendala, seperti keterbatasan akses perbankan, promosi, infrastruktur, pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif, dan sinergitas di antara pemangku kepentingan. Untuk itu, diperlukan suatu pengaturan Ekonomi Kreatif secara komprehensif yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bineka Tunggal Ika serta berasaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keadilan, berkelanjutan, dan identitas bangsa.

Studi mengenai ekonomi kreatif telah banyak dilakukan oleh para akademisi. Zul Asfi misalnya menawarkan penggunaan metodologi Triple Helix (actors, government and academics) sebagai agent yang harus berkolaborasi dalam pengembangan ekonomi kreatif untuk UMKM. Untuk itu maka ekonomi kreatif tidak dapat dipisahkan dari peran anak muda sebagai generasi yang memiliki energi besar. Anak muda sebagai Gudang kreatifitas memiliki peran sentral dalam pemecahan masalah dalam pengembangan kewirausahaan muda berbasis budaya.⁴

Secara umum, Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif mengatur materi pokok mengenai Pelaku Ekonomi Kreatif, Ekosistem Ekonomi Kreatif, Rencana Induk Ekonomi Kreatif, dan Kelembagaan yang diuraikan dalam batang tubuh Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif beserta penjelasannya. Dalam mencapai masyarakat adil dan makmur yang mampu memajukan kesejahteraan umum, negara Indonesia harus mengoptimalkan seluruh sumber daya ekonomi, terutama mengoptimalkan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan atau teknologi. Untuk mengoptimalkan sumber daya manusia tersebut, diperlukan pengembangan ekonomi Kreatif sebagai tumpuan pertumbuhan ekonomi nasional, peningkatan nilai tambah Kekayaan Intelektual sebagai basis dari Ekonomi Kreatif yang memberikan manfaat ekonomi secara masif dengan sumber daya intelektual bangsa, perancangan dan pengembangan Skema pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual serta Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual sebagai stimulus pengembangan ekosistem Ekonomi Kreatif, optimalisasi potensi Pelaku Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan Kekayaan Intelektual hasil kreativitas

⁴ Lak Lak Nahat El Hasanah, "Pengembangan Wirausaha Muda Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Studi Pemuda* 4, no. 2 (August 9, 2018): 268–80, <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.36812>.

pelaku Ekonomi Kreatif, peningkatan ketahanan ekosistem Ekonomi Kreatif, dan perlindungan terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif.

Ekonomi kreatif adalah ide ekonomi yang bertumpu pada keterampilan dan kemampuan masyarakat. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Toffler.⁵ Secara umum, Toffler membagi sejarah peradaban manusia menjadi tiga gelombang ekonomi. Perubahan di seluruh dunia tidak lepas dari pergeseran cara kerja pembangunan ekonomi. Perekonomian bergerak menjauh dari sektor pertanian, industri, dan informasi menuju ke sektor ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari dalam pembangunan peradaban berkelanjutan.⁶ Jika dilakukan dengan benar, pertumbuhan ekonomi kreatif suatu negara akan bersaing dan berdampak pada kehidupan sosial. Jadi, agar gelombang ekonomi baru datang, masyarakat perlu inovatif dan kreatif.⁷ Artinya kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku ekonomi kreatif menjadi penting. Kondisi ini pasti ada hubungannya dengan kemampuan menangani potensi. Jadi, ide ekonomi kreatif harus sejalan dengan kemampuan inovatif dan kreatif dalam mengelola sumber daya lokal.

Dalam pelaksanaannya, pengembangan Ekonomi Kreatif mengalami beberapa kendala, seperti keterbatasan akses perbankan⁸, promosi⁹, infrastruktur,¹⁰ pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif, dan sinergitas di antara pemangku kepentingan. Untuk itu, diperlukan suatu peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif yang komprehensif. Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif mengatur materi pokok mengenai pembiayaan Ekonomi Kreatif, pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual,

⁵ Jean B. McGrew, "Future Shock. Alvin Toffler. New York: Random House, 1970. 505 Pp. \$7.95," *The Bulletin of the National Association of Secondary School Principals* 54, no. 349 (November 1, 1970): 123–29, <https://doi.org/10.1177/019263657005434912>.

⁶ Suciyadi Ramdhani, "Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Keragaman Budaya dalam Perspektif Antropologi," *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 5, no. 1 (June 26, 2020), <https://doi.org/10.24235/empower.v5i1.6300>.

⁷ Muhammad Hasan, "Pembinaan Ekonomi Kreatif Dalam Perspektif Pendidikan Ekonomi," *JEKPEND: Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan* 1 (January 28, 2018): 81, <https://doi.org/10.26858/jekpend.v1i1.5063>.

⁸ Sumar'in, Andiono, and Yuliansyah, "Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Wisata Budaya: Studi Kasus Pada Pengrajin Tenun Di Kabupaten Sambas," *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan* 6, no. 1 (2017): 1–17.

⁹ Muhammad Rakib, "Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Penunjang Daya Tarik Wisata," *Jurnal Kepariwisata* 1, no. 2 (August 2017): 54–69.

¹⁰ Herry A. Pradana, "Peranan Sektor Ekonomi Kreatif Pada Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketenagakerjaan Di Kalimantan Selatan," *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 13, no. 1 (2018): 9–17.

infrastruktur Ekonomi Kreatif, insentif bagi Pelaku Ekonomi Kreatif, tanggung jawab Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah serta peran serta masyarakat dalam pengembangan Ekonomi Kreatif, dan penyelesaian sengketa Pembiayaan.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif pada 12 Juli 2022 lalu. PP ini memberi harapan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk mendapatkan kemudahan pembiayaan atau kredit dari lembaga keuangan. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (Plt. Dirjen KI) Razilu mengatakan bahwa PP ini merupakan sebuah terobosan bagi kemajuan ekonomi kreatif termasuk di dalam usaha mikro kecil (UMK) yang memiliki kekayaan intelektual (KI). Sebab, pada beleid ini KI dapat menjadi agunan atau jaminan pinjaman dari lembaga keuangan bank maupun non bank. Hal ini sebagai dukungan pemerintah kepada pelaku ekonomi kreatif dan UMK untuk dapat berkembang sebagai tumpuan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dari studi-studi yang ada, belum ada studi yang secara spesifik membahas tentang aspek kekayaan intelektual. Padahal, aspek kekayaan intelektual merupakan hal yang sangat penting dalam proses kreatif. Untuk itu maka penting dilakukan studi yang spesifik membahas pada aspek kekayaan intelektual. Berdasar pada penjelasan tersebut, penting untuk mengetahui implementasi pembiayaan atau kredit dari lembaga keuangan dengan jaminan Kekayaan Intelektual (KI) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022. Penelitian ini membahas penjelasan mengenai ekonomi kreatif.

Metode Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan menelaah norma hukum tertulis langsung dengan pokok permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini.¹¹ Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder yang tidak diperoleh langsung dari lapangan melainkan melalui proses mencari bahan-bahan kepustakaan, dan berupa bahan hukum sekunder berupa teori-teori yang diambil dari berbagai karya pustaka, UUD Negara Republik Indonesia 1945 serta Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan isu hukum yang dikaji.

Peneliti menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan teori serta Peraturan Perundang-Undangan yang ada. Metode analisis data yang digunakan dalam mengolah data yang berkaitan dengan penelitian ini adalah metode kualitatif karena pengolahan data tidak dilakukan dengan

¹¹ Prof Dr AchmadAli MH SH, *Menguk Teori Hukum & Teori Peradilan: Legal Theory & Judicialprudence* (Kencana, 2017).

mengukur data sekunder terkait, tetapi menganalisis secara deskriptif data tersebut. Pada pendekatan kualitatif, tata cara penelitian menghasilkan data deskriptif analitis. Peneliti menggunakan *Statute Approach* dalam menganalisis isu hukum yang dikaji dalam penulisan karya ini.¹²

Pembahasan

Ekonomi Kreatif

Istilah "Ekonomi Kreatif" bermakna sesuatu yang berhubungan dengan banyak hal. Kedua kata ini menjadi sumber ide atau cara untuk memecahkan suatu masalah, yang mengarah pada penciptaan nilai ekonomi yang luar biasa dan memberikan lapangan pekerjaan baru. Bagian utama ekonomi kreatif adalah mengubah ide menjadi produk baru. Ekonomi Kreatif menekankan aspek eksplorasi dan eksploitasi ide yang akan membawa kinerja ekonomi dan sosial (inovasi).¹³

Pada gilirannya, perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi telah mengubah pola-pola kehidupan ekonomi masyarakat secara global dalam berbagai bidang, seperti pola produksi, pola distribusi dan pola konsumsi. Perubahan pola produksi dan distribusi telah mendorong perubahan pola kebutuhan dan pola konsumsi masyarakat. Perubahan pola-pola tersebut dipengaruhi oleh terciptanya produk-produk baru. Pola-pola ekonomi yang terus berubah, inovasi teknologi dan kreativitas ilmu pengetahuan juga telah menggeser orientasi ekonomi, dari ekonomi pertanian, ke ekonomi industri, kemudian ke ekonomi informasi dan akhirnya ke ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan kegiatan ekonomi yang digerakkan oleh industri kreatif yang mengutamakan peranan kekayaan intelektual. Industri kreatif itu sendiri digerakkan oleh para entrepreneur (wirausaha), yaitu orang yang memiliki kemampuan kreatif dan inovatif.¹⁴

Pendekatan lain dari peran kreativitas adalah bahwa kreativitas dipandang sebagai alat ukur untuk proses sosial. Kreativitas dapat meningkatkan nilai ekonomi seperti pendapatan, kesempatan kerja, dan kesejahteraan, yang pada gilirannya dapat mengurangi permasalahan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, rendahnya pendidikan, kesehatan, ketimpangan dan ketidakstabilan sosial lainnya. Oleh sebab itu, dari sudut pandang ekonomi, terdapat kaitan yang erat antara kreativitas dengan pengembangan sosial ekonomi yang tidak terpisahkan secara khusus.

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri* (Ghalia Indonesia, 1988), //library.walisongo.ac.id/slims/index.php?p=show_detail&id=1220.

¹³ M. Chatib Basri, *Rumah Ekonomi Rumah Budaya* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 368.

¹⁴ Suryana, *Ekonomi Kreatif, Ekonomi Baru Mengubah Ide Dan Menciptakan Peluang* (Jakarta: Salemba Empat, 2017).

Ekonomi kreatif dapat menciptakan kesejahteraan karena dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan, menciptakan pemerataan, mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan mendorong pembaruan serta memanfaatkan bahan baku lokal.

Ekonomi kreatif menjadi salah satu konsep penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sektor industri rumahan (UMKM) baik yang dilakukan oleh individu maupun BUM Desa cukup banyak yang telah berhasil di bidang ekonomi kreatif. Dalam pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan ekonomi kreatif, perlu menggali dan mengasah potensi *creativity*, *innovation*, *invention* dalam diri masyarakat. Secara umum ekonomi kreatif merupakan suatu konsep untuk merealisasikan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan berbasis kreativitas. Dalam paradigma ekonomi kreatif, pemanfaatan sumber daya yang bukan hanya terbarukan, bahkan tidak terbatas, yaitu ide, gagasan, bakat atau talenta dan kreativitas yang ada dalam diri masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bidang ekonomi kreatif merupakan salah satu pilihan terbaik dalam upaya pemberdayaan masyarakat.¹⁵

Jaminan Kredit dan Jenis-Jenisnya

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, yaitu diantaranya bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis, memberikan kredit kepada perusahaan yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat yang akan membawa kerugian, memberikan kredit melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham dan modal kerja dalam rangka jual beli saham.¹⁶

Guna mengurangi risiko dalam pemberian kredit, maka diperlukan jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Faktor adanya jaminan inilah yang penting diperhatikan oleh bank. Ketentuan adanya jaminan inilah yang penting oleh bank. Ketentuan demikian diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 yang menyatakan:

¹⁵ Muhammad Alhada Fuadilah Habib, "KAJIAN TEORITIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN EKONOMI KREATIF," *Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy* 1, no. 2 (October 21, 2021): 106–34, <https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v1i2.4778>.

¹⁶ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006), 246.

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Guna memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus memberikan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur atau, lazim dikenal dengan penilaian kriteria 5 C calon debitur. Kriteria 5C yang dimaksud adalah *Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition Character* dapat diartikan sebagai kepribadian, watak. Dalam hal ini pihak bank harus benar-benar memperhatikan dan memberi penilaian apakah calon debitur yang baru tersebut mempunyai kepribadian yang baik, sehingga diperkirakan akan sanggup untuk memenuhi kewajiban berupa pelunasan atas kredit yang diminta atau dimohonkannya kepada bank.¹⁷ *Capacity* dapat diartikan dengan kemampuan, kesanggupan, yaitu kemampuan calon debitur dalam mengembangkan dan mengendalikan usahanya serta kesanggupannya dalam menggunakan fasilitas kredit yang diberikan oleh bank.

Kemampuan dari calon nasabah dapat dilihat dari:

- a. Pengetahuannya. tentang usaha yang dihubungkan dengan pendidikan baik umum maupun kejuruan.
- b. Pengalaman-pengalaman usahanya dalam menyesuaikan diri dengan kondisi perekonomian serta mengikuti perkembangan kemajuan teknologi.
- c. Kekuatan perusahaan pada saat calon debitur meminta fasilitas kredit kepada bank, yang berhubungan langsung dengan sektor usaha yang sedang dijalankannya.

Capital dapat diartikan dengan modal, kekayaan. Adapun yang dimaksud adalah modal usaha dari calon debitur yang telah tersedia atau telah ada sebelum mendapatkan fasilitas kredit.¹⁸ Keadaan, struktur dan sifat permodalan akan menentukan seberapa besar fasilitas kredit bank yang akan diberikan sebagai tambahan modal.

Penilaian *kapital* ini dapat dilihat dari:

- a. Apakah perusahaan calon debitur tersebut telah mempunyai cukup modal?

¹⁷ Rahmadi Indra Tektona and Qoriatur Risma, “Penerapan Prinsip Character Dalam Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Pada Analisis Pemberian Kredit Usaha Mikro,” *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (October 30, 2020): 1–13, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.420>.

¹⁸ Yusuf Hasbullah, “Analisis Perkembangan Asset, DPK, Kredit Dan Kapital Bank Perkreditan Rakyat (BPR) SeNusa Tenggara Barat,” *Journal of Economics and Business* 3, no. 2 (September 29, 2017): 89–101, <https://doi.org/10.29303/ekonobis.v3i2.9>.

- b. Bagaimana distribusi modal itu ditempatkan oleh calon debitur?
- c. Bagaimana likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas dari perusahaannya?

Collateral dapat diartikan dengan jaminan. Adapun yang dimaksud adalah jaminan yang diberikan oleh calon debitur.¹⁹ Dengan adanya jaminan ini, maka bank mendapat kepastian bahwa kredit yang diberikan kepada calon debitur dapat diterima kembali pada suatu saat sesuai dengan yang telah ditentukan.

Sesuai dengan benda jaminan tersebut, maka ada hal-hal yang perlu diteliti oleh bank yaitu:

- a. Surat tanda bukti milik dari benda jaminan.
- b. Atas benda jaminan tersebut apakah pernah diikatkan secara yuridis sebagai jaminan atas pinjaman yang lain.
- c. Apakah benda yang akan diikatkan sebagai jaminan telah diasuransikan.

Condition, ini berhubungan dengan perjanjian permohonan kredit bank, meliputi kondisi ekonomi pada sektor usaha calon debitur dan kondisi ekonomi secara umum dimana perusahaan calon debitur itu berada.

Dalam menilai faktor kondisi ekonomi, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

- a. Kedudukan usaha calon debitur dalam bidang usaha sejenis dalam daerah setempat.
- b. Kemungkinan-kemungkinan pemasaran dari hasil produksinya.
- c. Keadaan ekonomi pada umumnya yang mungkin dapat mempengaruhi usaha dari calon debitur.

Meskipun demikian UU Perbankan Tahun 1998 mengatur mengenai jaminan atas kredit tidak begitu sulit, dalam arti jaminan tidak mutlak harus ada, pada setiap pemberian kredit, hanya saja tetap dipentingkan adanya jaminan, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagihan yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.

Adanya kemudahan dalam hal jaminan kredit ini merupakan realisasi dari perbankan yang berasaskan demokrasi ekonomi, dengan fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup orang banyak. Meskipun

¹⁹ Sri Mulyani, "Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (September 15, 2012): 568–78, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.128>.

adanya kemudahan demikian, jaminan tersebut harus tetap ideal karena jaminan mempunyai tugas melancarkan, dan mengamankan pemberian kredit, yaitu dengan memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari barang-barang jaminan tersebut bilamana debitur wanprestasi.

Adapun jaminan yang ideal (baik) terlihat dari :

- a. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukannya.
- b. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si penerima kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya.
- c. Memberikan kepastian kepada kreditor dalam arti bahwa, bila perlu mudah diuangkan untuk melunasi hutang debitur.

Adapun jenis-jenis jaminan menurut Hukum Perdata dapat dibedakan dalam yaitu:²⁰

- a. Jaminan perorangan, yaitu jaminan seseorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban di debitur. Jaminan ini dapat dilakukan tanpa sepengetahuan si debitur. Jenis jaminan ini tidak banyak dipraktikkan dalam dunia perbankan.
- b. Jaminan kebendaan, yaitu jaminan yang dikaitkan dengan benda-benda tertentu, berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, baik milik debitur sendiri atau milik pihak ketiga, yang secara suka rela diserahkan sebagai jaminan atas utang debitur.

Praktik jaminan pada perbankan Indonesia yang sering dipakai adalah jaminan kebendaan yang meliputi:²¹

- a. Hak Tanggungan untuk jaminan kebendaan yang berupa tanah dan bangunan yang berada di atasnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
- b. Fidusia untuk jaminan kebendaan yang berupa benda bergerak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Jikalau dikaitkan dengan Pasal 1131 KUH Perdata mengatur tentang kedudukan harta pihak peminjam yaitu bahwa harta pihak peminjam adalah sepenuhnya merupakan jaminan atau tanggungan atas utangnya. Lebih lanjut lagi Pasal 1131 KUH Perdata menetapkan bahwa semua harta pihak peminjam, baik yang berupa harta bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari merupakan jaminan

²⁰ Gatot Wardoyo, *Aspek-Aspek Hukum Per Kreditan* (Jakarta: Nitro Institut Of Banking, 1992), 41.

²¹ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, 249.

atas perikatan utang pihak peminjam. Lahirnya jaminan dapat disebabkan karena Undang - Undang dan juga karena Perjanjian.²²

Implementasi Pembiayaan atau kredit Dengan Jaminan Kekayaan Intelektual (KI)

Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif pada 12 Juli 2022 lalu. PP ini memberi harapan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk mendapatkan kemudahan pembiayaan atau kredit dari lembaga keuangan. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (Plt. Dirjen KI) Razilu mengatakan bahwa PP ini merupakan sebuah terobosan bagi kemajuan ekonomi kreatif termasuk di dalam usaha mikro kecil (UMK) yang memiliki kekayaan intelektual (KI). Sebab, pada beleid ini KI dapat menjadi agunan atau jaminan pinjaman dari lembaga keuangan bank maupun non bank. Hal ini sebagai dukungan pemerintah kepada pelaku ekonomi kreatif dan UMK untuk dapat berkembang sebagai tumpuan pertumbuhan ekonomi nasional.

Adapun skema untuk mendapatkan pembiayaan berbasis KI, pelaku ekonomi kreatif haruslah memenuhi beberapa ketentuan seperti yang telah tertuang pada pasal 7. Pada ayat 1 disebut bahwa Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual diajukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non bank. Dalam mengajukan kredit berbasis KI, terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi, yaitu memiliki proposal pembiayaan usaha ekonomi kreatif, memiliki perikatan terkait kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif, dan memiliki surat pencatatan atau sertifikat kekayaan intelektual.

Selanjutnya, pihak lembaga keuangan bank dan non bank akan melakukan beberapa tahapan verifikasi terhadap usaha dan surat ataupun sertifikat KI milik pelaku ekonomi kreatif, serta akan memberi penilaian terhadap KI-nya yang akan dijadikan agunan. Hal ini seperti yang tertuang dalam pasal 8 yaitu:

- a. verifikasi terhadap usaha Ekonomi Kreatif;
- b. verifikasi surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual yang dijadikan agunan yang dapat dieksekusi jika terjadi sengketa atau non sengketa;
- c. penilaian Kekayaan Intelektual yang dijadikan agunan;
- d. pencairan dana kepada Pelaku Ekonomi Kreatif; dan

²² Mas Rachmat Hidayat, Krisnadi Nasution, and Sri Setyadji, "KEKUATAN HUKUM PENGIKATAN HAK TANGGUGAN ATAS JAMINAN KREDIT," *Jurnal Akrab Juara* 5, no. 1 (February 4, 2020): 55–65.

- e. penerimaan pengembalian Pembiayaan dari Pelaku Ekonomi Kreatif sesuai perjanjian.

Dalam pelaksanaannya pihak lembaga keuangan akan memberikan pinjaman menggunakan KI sebagai objek jaminan utang dalam bentuk jaminan fidusia atas KI; kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif; dan hak tagih dalam kegiatan ekonomi kreatif. Kemudian akan ada tim penilai dari lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non bank yang akan menilai KI yang dijaminan oleh pelaku ekonomi kreatif. Nantinya, pemberi pinjaman akan menentukan 'nilai' kekayaan intelektual. Semakin tinggi 'nilai' dan potensi ekonomi dari karya cipta, merek atau paten yang dimiliki tersebut, maka nilai pinjaman yang diberikan pun akan semakin besar.

KI yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang harus memenuhi dua syarat. Pertama, KI tersebut telah tercatat atau terdaftar di DJKI Kementerian Hukum dan HAM. Kedua, produk KI tersebut yang sudah dikelola dengan baik secara sendiri atau telah dialihkan haknya kepada pihak lain. Kekayaan intelektual yang sudah dikelola maksudnya adalah kekayaan intelektual yang sudah dilakukan komersialisasi oleh pemiliknya sendiri atau pihak lain berdasarkan perjanjian. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 huruf b. Dengan adanya perancangan dan pengembangan skema pembiayaan berbasis KI serta sistem pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis KI diharapkan dapat menstimulus pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia.

Penanganan Kredit Bermasalah

Setiap bank pasti menghadapi masalah kredit macet, kecuali bagi bank-bank yang baru berdiri. Berbicara masalah kredit macet sesungguhnya membicarakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit, dengan demikian dapat dikatakan bahwa bank tidak mungkin terhindar dari kredit macet. Kemacetan kredit suatu hal yang akan merupakan penyebab kesulitan terhadap bank itu sendiri, yaitu berupa kesulitan terutama yang menyangkut tingkat kesehatan bank, oleh karena itu bank wajib mencegah dan mengantisipasi terjadinya kredit macet. Atau paling tidak bank berusaha untuk meminimalkan jumlah kredit macet agar tidak mengganggu tingkat kesehatan bank yang bersangkutan.

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum dinyatakan bahwa penetapan kualitas kredit dilakukan dengan melakukan analisis terhadap faktor penilaian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10, yaitu mengenai prospek usaha, kinerja debitur dan kemampuan membayar dengan mempertimbangkan komponen-komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Penetapan kualitas kredit tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Signifikansi dan materialitas dari setiap faktor penilaian dan komponen; serta
- b. Relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap debitur yang bersangkutan.

Penilaian terhadap prospek usaha meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Potensi pertumbuhan usaha;
- b. Kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan;
- c. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
- d. Dukungan dari grup atau afiliasi; dan
- e. Upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup.

Penilaian terhadap kemampuan membayar meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Perolehan laba;
- b. Struktur permodalan;
- c. Arus kas; dan
- d. Sensitivitas terhadap risiko pasar.

Penilaian terhadap kemampuan membayar meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Ketepatan pembayaran pokok dan bunga;
- b. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur;
- c. Kelengkapan dokumentasi;
- d. Kepatuhan terhadap perjanjian kredit;
- e. Kesesuaian penggunaan dana; dan
- f. Kewajaran sumber pemberdayaan kewajiban.

Berdasarkan penilaian-penilaian tersebut, maka kualitas kredit ditetapkan menjadi:

- a. Lancar, yaitu secara umum dapat dikatakan kredit yang diberikan tidak mengalami tunggakan angsuran pokok, tunggakan bunga atau cerukan karena penarikan
- b. Dalam perhatian khusus, yaitu terdapat tunggakan yang belum melampaui 1 bulan
- c. Kurang lancar, yaitu terdapat tunggakan yang lebih dari 1 bulan dan belum melampaui 6 bulan
- d. Diragukan, yaitu kredit yang tidak memenuhi kualitas lancar, dalam perhatian khusus, atau kurang lancar, tetapi berdasarkan penilaian kredit tersebut masih dapat diselamatkan karena agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang debitur

- e. Macet, yaitu kredit yang tidak dapat diselamatkan dan telah dilakukan penanganannya untuk penyelesaiannya.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan, studi ini menemukan bahwa Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang harus memenuhi dua syarat. Pertama, Kekayaan Intelektual tersebut telah tercatat atau terdaftar di DJKI Kementerian Hukum dan HAM. Kedua, produk Kekayaan Intelektual tersebut yang sudah dikelola dengan baik secara sendiri atau telah dialihkan haknya kepada pihak lain. Kekayaan intelektual yang sudah dikelola maksudnya adalah kekayaan intelektual yang sudah dilakukan komersialisasi oleh pemiliknya sendiri atau pihak lain berdasarkan perjanjian. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 huruf b. ke depan penting adanya konsep yang jelas terkait *due dilligende* dan Lembaga Penilai Asset HKI. Selain itu perlu adanya dukungan yuridis, baik dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia berkaitan dengan agunan yang dijadikan Dasar bagi pihak bank. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal valuasi atau penilaian aset-aset HKI.

Daftar Pustaka

- Basri, M. Chatib. *Rumah Ekonomi Rumah Budaya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Habib, Muhammad Alhada Fuadilah. "KAJIAN TEORITIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN EKONOMI KREATIF." *Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy* 1, no. 2 (October 21, 2021): 106–34. <https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v1i2.4778>.
- Hasan, Muhammad. "Pembinaan Ekonomi Kreatif Dalam Perspektif Pendidikan Ekonomi." *JEKPEND: Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan* 1 (January 28, 2018): 81. <https://doi.org/10.26858/jekpend.v1i1.5063>.
- Hasanah, Lak Lak Nahat El. "Pengembangan Wirausaha Muda Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Studi Pemuda* 4, no. 2 (August 9, 2018): 268–80. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.36812>.

- Hasbullah, Yusuf. "Analisis Perkembangan Asset, DPK, Kredit Dan Kapital Bank Perkreditan Rakyat (BPR) SeNusa Tenggara Barat." *Journal of Economics and Business* 3, no. 2 (September 29, 2017): 89–101. <https://doi.org/10.29303/ekonobis.v3i2.9>.
- Hidayat, Mas Rachmat, Krisnadi Nasution, and Sri Setyadji. "KEKUATAN HUKUM PENGIKATAN HAK TANGGUGAN ATAS JAMINAN KREDIT." *Jurnal Akrab Juara* 5, no. 1 (February 4, 2020): 55–65.
- Landry, Charles. *The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators*. 2nd ed. London: Routledge, 2008. <https://doi.org/10.4324/9781849772945>.
- Larassaty, Ayu Lucy. "Kontribusi Sumber Daya Manusia Di Bidang Industri Kreatif Untuk Meningkatkan Kinerja Pariwisata (Studi Kasus Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Pasuruan)," 95–113. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2016. <http://eprints.umsida.ac.id/51/>.
- McGrew, Jean B. "Future Shock. Alvin Toffler. New York: Random House, 1970. 505 Pp. \$7.95." *The Bulletin of the National Association of Secondary School Principals* 54, no. 349 (November 1, 1970): 123–29. <https://doi.org/10.1177/019263657005434912>.
- MH, Prof Dr AchmadAli, SH. *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan: Legal Theory & Judicialprudence*. Kencana, 2017.
- Muhamad Djumhana. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006.
- Mulyani, Sri. "Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (September 15, 2012): 568–78. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.128>.
- Pradana, Herry A. "Peranan Sektor Ekonomi Kreatif Pada Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketenagakerjaan Di Kalimantan Selatan." *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 13, no. 1 (2018): 9–17.

- Rakib, Muhammad. "Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Penunjang Daya Tarik Wisata." *Jurnal Kepariwisata* 1, no. 2 (August 2017): 54–69.
- Ramdhani, Suciyadi. "Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Keragaman Budaya dalam Perspektif Antropologi." *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 5, no. 1 (June 26, 2020). <https://doi.org/10.24235/empower.v5i1.6300>.
- Saksono, Herie. "Ekonomi Kreatif: Talenta Baru Pemicu Daya Saing Daerah." *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance* 4, no. 2 (2012): 93–104. <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.93-104>.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*. Ghalia Indonesia, 1988. [//library.walisongo.ac.id/slims/index.php?p=show_detail&id=1220](http://library.walisongo.ac.id/slims/index.php?p=show_detail&id=1220).
- Sumar'in, Sumar'in, Andiono Andiono, and Yuliansyah Yuliansyah. "Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Wisata Budaya: Studi Kasus Pada Pengrajin Tenun Di Kabupaten Sambas." *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan* 6, no. 1 (2017): 1–17.
- Suryana. *Ekonomi Kreatif, Ekonomi Baru Mengubah Ide Dan Menciptakan Peluang*. Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Tektona, Rahmadi Indra, and Qoriatur Risma. "Penerapan Prinsip Character Dalam Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Pada Analisis Pemberian Kredit Usaha Mikro." *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (October 30, 2020): 1–13. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.420>.
- Wardoyo, Gatot. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan*. Jakarta: Nitro Institut Of Banking, 1992.